



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat berdayaguna, berhasil guna, serta dapat mendorong terwujudnya Desa Berdikari maka, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
4. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMADES adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. Kepala BAPERMADES adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
10. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintahan Desa yang berwujud uang.
11. Desa Prakarsa adalah Desa yang masih terdapat masyarakat dalam kondisi miskin namun telah memiliki inisiatif atau upaya untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga (tingkat kemiskinan rendah/warna hijau);
12. Desa Pemula adalah Desa yang sebagian besar masyarakatnya dalam kondisi miskin dan belum sepenuhnya memiliki inisiatif atau upaya untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga (gabungan desa dengan kemiskinan tinggi dan sedang);
13. Desa Berdikari/Mandiri adalah desa yang Mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
16. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
17. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan/atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
18. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
20. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.
21. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintahan Desa di Jawa Tengah dalam rangka mendorong terwujudnya Desa Berdikari.

- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan jejaring sarana prasarana dasar perdesaan dalam satu kesatuan kawasan.
- (3) Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa ditransfer langsung ke kas Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan peningkatan Jejaring sarana prasarana dasar perdesaan dalam satu kesatuan kawasan pada 7.764 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) desa pada 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) kecamatan di 29 (dua puluh Sembilan) kabupaten se Jawa Tengah.
- (3) Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada desa dengan klasifikasi :
 - a. desa pemula sebanyak 3.406 (tiga ribu empat ratus enam) desa masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. desa prakarsa sebanyak 4.358 (empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) desa masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi proposal berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan, pengendalian, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten agar memberikan kontribusi sebagai wujud komitmen dan keterpaduan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Petunjuk Teknis bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" dengan menggali semua potensi yang dimiliki serta mengelolanya dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri, yang merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Sebagai wujud implementasi Misi 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Pembangunan sarana prasarana dasar masyarakat merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dari aspek kesehatan lingkungan permukiman. Pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2015 ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

- 1) mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- 2) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- 3) meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dasar di perdesaan;
- 4) mendorong terwujudnya desa mandiri/berdikari.

3. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. ARAH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

1. Kebijakan Bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

- a. bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk peningkatan sarana prasarana dasar pedesaan;
- b. usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa merupakan hasil musyawarah desa;
- c. bantuan keuangan kepada pemerintahan desa ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi proposal berdasarkan prioritas kebutuhan Dasar masyarakat yang sudah dibahas dalam forum Musyawarah Desa, penumbuhan keswadayaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

2. Prinsip pelaksanaan kegiatan.

- a. keberpihakan pada masyarakat miskin;
- b. transparansi;
- c. swakelola dan gotong royong;
- d. swadaya;
- e. partisipatif;
- f. *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan);
- g. *sustainable* (berkelanjutan);
- h. berorientasi pengembangan kawasan;
- i. responsif gender.

III. ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

1. Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dialokasikan untuk kegiatan peningkatan jejaring sarana prasarana dasar perdesaan dalam satu kesatuan kawasan dengan jumlah total bantuan sebesar Rp.344.620.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) untuk 7.764 desa pada 537 kecamatan di 29 kabupaten se Jawa Tengah.

2. Lokasi desa penerima bantuan keuangan kepada pemerintahan desa berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Desa pemula masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3.406 (tiga ribu empat ratus enam) desa;
 - b. Desa prakarsa masing-masing diberi bantuan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebanyak 4.358 (empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) desa;

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDes, RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan/atau rembug desa;
2. Kegiatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan);
3. Kegiatan peningkatan sarana prasarana dasar perdesaan sesuai dengan prioritas/kebutuhan desa maksimal 2 (dua) jenis kegiatan untuk masing-masing desa;
4. Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan;
5. Dikecualikan ketentuan angka 4 (empat) apabila terjadi bencana atau pengalihan lokasi di desa yang telah disepakati melalui musyawarah/rembug desa yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri proposal perubahan.
6. Proposal kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi oleh Kecamatan dan Kabupaten, selambat-lambatnya pada bulan Mei Tahun 2015 telah diterima oleh BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut;
7. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuan;
8. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa selanjutnya disalurkan ke TPK guna pelaksanaan kegiatan ;
9. Pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan dan TPK siap untuk melaksanakan;
10. Pelaksanaan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
11. Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq Kepala Bapermades dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui Kecamatan, Kabupaten paling lambat akhir bulan Oktober 2015.

V. SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan keuangan digunakan untuk peningkatan sarana prasarana dasar desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes, untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh TPK dengan jenis kegiatan untuk pembangunan :
 - a. sarana prasarana dasar bidang kesehatan seperti sarana air bersih, sanitasi lingkungan/spal , jamban komuna;
 - b. sarana prasarana dasar bidang pendidikan seperti taman baca;
 - c. sarana prasarana dasar bidang ekonomi seperti gedung bumdes, pasar desa, wartekdes;
 - d. sarana prasarana dasar lingkungan/infrastruktur desa seperti jalan, rumah tidak layak huni (RTLH), drainase, talud, saluran irigasi, jembatan desa;
2. Sebagai contoh sasaran kegiatan dilaksanakan seperti :
 - a. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni, maksimal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per unit.
 - b. Penyediaan jamban sehat keluarga dan/atau tanki septik, maksimal Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah) per unit dengan rincian:
 - 1) pengadaan 1 unit kloset ;
 - 2) pengadaan 2 unit buis beton ukuran 0,8 m x 1 m atau pasangan batu bata dengan volume yang sama ;
 - 3) material pendukung ;
 - c. Penyediaan tanki septik komunal, maksimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per unit, kapasitas delapan orang atau 2 KK dapat berupa bio tank;
 - d. Penyediaan sistem dan/atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) untuk 2 KK maksimal Rp.700.000,-(tujuh ratus rupiah);
 - e. Penyediaan sarana prasarana air bersih permukiman, maksimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk:
 - 1) sumur gali sampai mendapatkan sumber air layak; atau
 - 2) bak penampungan/pembagi air bersih;
3. Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan :
 - a. Pembuatan Gapura, Tugu Batas Desa, Pagar/Talud Makam;
 - b. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
 - c. Pembangunan sarana prasarana kelembagaan Kantor/Balai Desa, Balai RW, Balai RT , Gedung PKK;
 - d. Pembangunan Poskamling, Rumah Lagan/Gudang;
4. Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 5%) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, prasasti kegiatan, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan);

- b. belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 - c. belanja perjalanan dinas (konsultasi ke kecamatan, kabupaten dan provinsi).
5. Standarisasi bantuan keuangan berdasarkan kepada indeks harga setempat.
 6. Pembelanjaan material bantuan keuangan dikenakan pajak (PPn dan PPh).
 7. Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk upah tenaga kerja/honorarium, sewa alat dan pembebasan tanah.

VI. PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Tingkat Provinsi

a. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat provinsi dan Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten se Jawa Tengah.

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat provinsi, Kepala Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Bappeda Kabupaten.

c. Fasilitasi dan Verifikasi Rencana Kegiatan

Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada 7.764 desa penerima bantuan keuangan di tingkat kabupaten agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan peningkatan sarana prasarana dasar desa.

d. Fasilitasi dan Verifikasi Dokumen Permohonan Pencairan

Verifikasi teknis rencana kegiatan dan dokumen permohonan pencairan dilakukan secara bertahap dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sedangkan verifikasi administrasi rencana kegiatan dilakukan di tingkat provinsi dengan maksud untuk:

- 1) Mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh TPK ;
- 2) Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan Musrenbangdes atau musyawarah desa;
- 3) Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
- 4) Memberikan acuan atau dasar bagi TPK dalam pelaksanaan kegiatan;

e. Pengajuan dan pencairan dana bantuan;

f. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Tingkat Kabupaten

a. Rapat koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten, yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Camat.

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Camat.

c. Supervisi dan verifikasi usulan rencana kegiatan dan dokumen permohonan pencairan;

d. Rekapitulasi jenis usulan kegiatan;

e. Rekapitulasi Nomor Rekening Desa;

f. Rekomendasi Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten ;

g. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

3. Tingkat Kecamatan

a. Sosialisasi program Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan, verifikasi dan pemberkasan pencairan;

c. Rekapitulasi kegiatan dan nomor rekening desa serta rekomendasi Camat;

d. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

4. Tingkat Desa

a. Musyawarah Desa (sosialisasi, perencanaan dan memfasilitasi pembentukan Tim Pengelola Kegiatan);

b. Menyusun dan mengajukan rencana kegiatan ;

c. Verifikasi rencana kegiatan yang usulan sudah masuk di RPJMDes;

d. Melaksanakan kegiatan;

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban;

VII. MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LKMD/LPMD, BPD, KPMD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) atau musyawarah desa;

2. Prioritas lokasi pembangunan/rehab yang diusulkan menjadi tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat;

3. Usulan prioritas/kebutuhan desa hasil MUSRENBANGDES atau musyawarah desa dirumuskan oleh TPK, dan dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan, memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan.
4. Usulan Rencana Kegiatan dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
 - c. Berita Acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup);
 - e. Denah lokasi dan peta desa;
 - f. Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan;
 - g. Foto 0 % kegiatan (foto asli bukan fotocopy).
5. Kepengurusan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan struktur organisasi, sebagai berikut:

a. Penanggungjawab	: Kepala Desa
b. Ketua	: Ketua LKMD/LPMD
c. Sekretaris	: Sekretaris Desa
d. Bendahara	: Bendahara Desa
e. Seksi Teknis	: Kasi Pembangunan
f. Pelaksana teknis	: Masyarakat setempat
- Anggota	: Masyarakat setempat
- Anggota	: Masyarakat setempat

VIII. MEKANISME PENGAJUAN RENCANA

1. Rencana kegiatan diajukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengetahui Camat direkomendasi oleh Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah;
2. Camat memverifikasi, merekap dan mengkoordinasikan rencana kegiatan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (Form 4 dan 5 Kecamatan);
3. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten merekomendasikan rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan Mei 2015 (Form 1, 2 Kabupaten);
4. BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah bersama Perangkat Daerah terkait tingkat Provinsi selaku Tim koordinasi melakukan verifikasi administrasi terhadap rencana kegiatan dari masing-masing desa untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

IX. MEKANISME PENCAIRAN

1. Tingkat Desa

- a. Berdasarkan pemberitahuan dari BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dilampiri:
 - 1) Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - 5) Fotocopy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam);
 - 6) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Kelompok yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
- b. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Camat melakukan verifikasi berkas pencairan dari Kepala Desa.
- b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat membuat:
 - 1) Rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten (*Form 1*);
 - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan.
- c. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. angka 1) dan 2) disampaikan kepada Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.

3. Tingkat Kabupaten

- a. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Camat.
- b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten membuat:
 - 1) Rekomendasi pencairan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam) berstempel;
 - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 6 (enam) berstempel basah.
- c. Berkas permohonan pencairan yang telah diverifikasi beserta Surat Rekomendasi Pencairan dan Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan disampaikan kepada Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah.

4. Tingkat Provinsi

- a. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten.
- b. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah membuat rekomendasi pencairan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah setelah berkas pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, dengan dilampiri:
 - 1) Rekomendasi dari Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten, asli rangkap 4 (empat) berstempel basah;
 - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 4 (empat) berstempel basah;
 - 3) Kwitansi rangkap 4 (empat) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, dengan rincian 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 3 (tiga) kwitansi tanpa materai;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 4 (empat) dengan tandatangan Kepala Desa berstempel basah;
 - 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa materai;
 - 6) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa materai;

- 7) Fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada rekening PT. Bank Jateng rangkap 4 (empat);
- 8) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Kelompok yang masih berlaku, masing-masing rangkap 4 (empat).

X. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Manfaat /Out come kegiatan;
 - 8) Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
 - 9) Lain-lain/Penutup.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab dari kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 huruf a. dan b. dengan dikoordinir oleh Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat awal bulan November 2015.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c. disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
4. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dibuat dan dilaporkan secara berjangka dari tingkat desa (*Form 16 Desa*), kecamatan (*Form 15 Kecamatan*) dan kabupaten (*Form 14 Kabupaten*).

XI. MONITORING DAN EVALUASI, PEMELIHARAAN DAN SUMBER BIAYA

1. Monitoring Dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim provinsi, kabupaten dan kecamatan;
- b. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
- c. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
- d. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Pemeliharaan

- a. Hasil kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
- b. Kelompok masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir.

3. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

XII. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui ;
3. PERANGKAT DAERAH kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat;
4. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab kepala desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XIII. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Desa Berdikari dengan meningkatkan Jejaring sarana prasarana dasar perdesaan dalam satu kesatuan kawasan dan hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 khususnya berkaitan dengan program rakyat sehat, infrastruktur dan desa mandiri.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

REKAPITULASI JENIS USULAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS, TEMPAT DAN VOLUME KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	JUMLAH SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.....	1..... dst	1. Pbangunan/Rehab Lokasi : Volume : Jumlah	Rp.	Rp.
		2.....	1..... dst	1. Pbangunan/Rehab Lokasi : Volume : Jumlah	Rp.	Rp.
		dst	dst	Dst		
				Jumlah Total	Rp.	Rp.

Mengetahui,
Bupati

.....
Nama Jelas

Kepala Badan/Kantor yang
membidangi pemberdayaan masyarakat desa

.....

Nama Jelas

REKAPITULASI NOMOR REKENING DESA PENERIMA DANA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Form. 3 Kabupaten

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NOMOR BUKU REKENING BANK	NAMA BUKU REKENING KAS DESA	BANK JATENG CABANG / CAPEM	JUMLAH DANA BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
					JUMLAH TOTAL ANGGARAN		Rp.

Kepala Badan/Kantor yang
 membidangi pemberdayaan masyarakat desa

.....

REKAPITULASI JENIS USULAN KEGIATAN *TINGKAT KECAMATAN*
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

KABUPATEN :

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS, TEMPAT DAN VOLUME KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	JUMLAH SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	1.....	1. Pembangunan/Rehab Lokasi : Volume :		
			Jumlah	Rp.	Rp.
		2.....	2. Pembangunan/Rehab Lokasi : Volume :		
			Jumlah	Rp.	Rp.
		dst	Dst		
			Jumlah Total	Rp.	Rp.

CAMAT

.....

REKAPITULASI NOMOR REKENING DESA PENERIMA DANA *TINGKAT KECAMATAN*
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

KABUPATEN :

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NOMOR BUKU REKENING BANK	NAMA BUKU REKENING KAS DESA	BANK JATENG CABANG/CAPEM	JUMLAH DANA BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	
				JUMLAH TOTAL ANGGARAN		Rp.	

CAMAT

.....

REKAPITULASI PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

NO.	KABUPATEN	WAKTU PENCAIRAN	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN (OUTPUT)	MANFAAT (OUTCOME)	ANGGARAN			KETERANGAN
							APBD PROV.	APBD KAB.	SWADAYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Diisi persentase fisik pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan (over prestasi)

a.n. Bupati

Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa

.....

Nama Jelas

REKAPITULASI PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

NO.	KABUPATEN	WAKTU PENCAIRAN	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN (OUTPUT)	MANFAAT (OUTCOME)	ANGGARAN			KETERANGAN
							APBD PROV.	APBD KAB.	SWADAYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Diisi persentase fisik pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan (over prestasi)

Camat

.....

Nama Jelas

Form. 8 Desa

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

NO.	KABUPATEN	WAKTU PENCAIRAN	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN (OUTPUT)	MANFAAT (OUTCOME)	ANGGARAN			KETERANGAN
							APBD PROV.	APBD KAB.	SWADAYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Desa

.....

Nama Jelas

